



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS ABCDE
Jalan Raya Abcde Desa Abcde Kec. Madiun Telp. (0351) 458123
Email : puskesmasAbcde@gmail.com
MADIUN 63151

KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS ABCDE
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 445//SK/402.102.04/2022

TENTANG
MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI
UPT PUSKESMAS ABCDE

KEPALA UPT PUSKESMAS ABCDE,

- Menimbang : a. Bahwa Puskesmas Abcde melaksanakan tugas sebagai UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan umum kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas perlu adanya sistem komunikasi antar masyarakat, sasaran program dan pelanggan untuk kelancaran pelaksanaan program Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b , perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Abcde Tentang Media Komunikasi dan Koordinasi UPT Puskesmas Abcde.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS ABCDE TENTANG MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI UPT PUSKESMAS ABCDE
- KESATU : Media komunikasi dan koordinasi adalah suatu sarana perantara atau alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan suatu informasi yang berasal dari Puskesmas kepada masyarakat dan dapat dilakukan koordinasi informasi dari media komunikasi;
- KEDUA : Upaya Menjalin Komunikasi yang dilakukan dengan Masyarakat, sasaran program dan pelanggan UPT Puskesmas Abcde, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

i
t
e
t
a
p
k
a
n
d
i
M
a
d
i
u
n

a
d
a
t

a
n
g
g
a
l
2
0
J
a
n
u
a
r
i
2
0
2
2

K

**N
A
M
A
K
A
P
U
S**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS ABCDE
NOMOR : 445/ /SK/402.102.04/2022
TANGGAL : 20 JANUARI 2022
TENTANG : MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI UPT
PUSKESMAS ABCDE

UPAYA MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI
UPT PUSKESMAS ABCDE

A. Bentuk Komunikasi

- 1) Komunikasi secara Langsung
- 2) Komunikasi tidak langsung

B. Media Komunikasi

1) Langsung

- a. Mini Lokakarya Lintas Sektor Tribulan
- b. Musrembangcam
- c. Pertemuan Kader
- d. Survey Masyarakat Desa (SMD)
- e. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
- f. Kotak Saran
- g. Survey Keluarga Sehat (KS)
- h. Penyuluhan

2) Tidak Langsung

- a. Media Cetak : Spanduk,Poster,Banner,Liflet,dll
- b. Papan informasi
- c. Media Elektronik : Telepon : (0351) 458123
- d. Media social : instagram : @puskesmasAbcde
Facebook : UPT Puskesmas Abcde
Website: <https://puskesmasAbcde.madiunkab.go.id>
Whatsapp : 081233164714
Email : puskesmasAbcde@gmail.com

KEPALA UPT PUSKESMAS ABCDE

NAMA KAPUS

